



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten

Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hilmar Robinson Silalahi, S.H., dkk Advokat/Pengacara dari Kantor "Hilmar R Silalahi, S.H., & Rekan", beralamat di Jl. Menteng VII No. 115-D, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 November 2022 dibawah register Nomor W2. U4/870/Hkm .00/XI/2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula Penggugat **Konvensi/**
.....**Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Oktoman Simanajuntak, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat Kantor di

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Asrama No. 108 F-G Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Desember 2022 dibawah register Nomor W2.U4/918/Hkm.00/XII/2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula
.....Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 349/Pdt/2023/PT MDN tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 349/Pdt/2023/PT MDN tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 349/Pdt/2023/PT MDN tanggal 14 Juni 2023 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Membaca berkas perkara putusan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 16 Mei 2023 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Lbp , tanggal 16 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN



Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diucapkan pada tanggal 16 Mei 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding dengan sistem e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 21/2023, tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui system E-court pada tanggal 24 Mei 2023 permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Mei 2023 ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding dengan sistem e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 21/2023, tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan permohonan banding Pembanding semul

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui system E-court pada tanggal 24 Mei 2023 permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Mei 2023

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Lubuk Pakam Medan pada tanggal 24 Mei 2023, oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Pada tanggal 06 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kontra memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi *secara e Court*;

Menimbang, bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui e-court pada tanggal 05 Juni 2023 untuk memberikan kesempatan kepada para pihak memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan- alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

I. HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN

MENERAPKAN HUKUM PERIHAL KEABSAHAN PERKAWINAN

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG UNDANG PERKAWINAN

- Bahwa, sangat keliru pertimbangan Hakim tingkat pertama pada Putusannya halaman halaman 27 alinea pertama dan kedua yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah dilangsungkan menurut hukum agamanya yaitu Kristen namun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara administrasi belum dapat dikatakan sah karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatitkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara administrasi belum dapat dikatakan sah karena belum dicatitkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan oleh karena pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlambat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum diajukan gugatan/tuntutan perceraian dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hendaknya terlebih dahulu diajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan dan setelah adanya Penetapan dari

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mengenai pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat barulah tuntutan/gugatan pereraian dapat diajukan ke Pengadilan ” ;

- Bahwa, dari pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diatas dapat dipahami bahwa syarat keabsahan perkawinan menurut Hakim tingkat pertama adalah bersifat kumulatif yaitu haruslah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta ditambah dengan syarat harus dicatatkan ;
- Bahwa, penilaian Hakim tingkat pertama tersebut sangat keliru secara hukum karena syarat sahnya perkawinan ditentukan secara tegas oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, (itu artinya perkawinan telah dianggap sah cukup apabila perkawinan itu dilaksanakan secara agamanya dan atau kepercayaannya), sementara itu Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* adalah syarat administatif belaka bukan syarat sah perkawinan ;
- Bahwa, bila seandainya benar pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan syarat sahnya perkawinan, maka tentu saja pembuat Undang-Undang tidak perlu memisahkannya dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
- Bahwa, pencatatan perkawinan hanyalah ditujukan untuk sebagai bukti otentik telah terjadi perkawinan yang dapat

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melindungi hak-hak dan kewajiban atau akibat-akibat hukum yang timbul dari perkawinan ;

- Bahwa, dengan demikian Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
- Bahwa, pencatatan suatu perkawinan bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU- VIII/2010 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan sedangkan pencatatan hanyalah kewajiban administratif yang membuktikan terjadinya suatu perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa, Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 halaman 33 mempertimbangkan sebagai berikut:

“Berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nyatalah bahwa:

1. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan ; dan
2. Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.

Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang- undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN



pencatatan perkawinan tersebut, menurut MK, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Pencatatan perkawinan tidak menjadi dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan " ;

- Bahwa, Pendapat MK dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 berkenaan dengan pencatatan perkawinan, telah memberikan kepastian hukum tentang kedudukan pencatatan perkawinan terhadap penentuan status keabsahan suatu perkawinan dimana keabsahan perkawinan menurut MK didasarkan pada syarat yang ditentukan oleh ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak menjadi dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Penentuan keabsahan suatu perkawinan menjadi domain aturan yang



digariskan masing-masing agama dan aliran kepercayaan yang dianut calon mempelai

- Bahwa, dengan demikian logika hukum dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat ditarik kaidah hukum bahwa sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh ajaran agama, bukan oleh undang-undang ;
- **Bahwa, Mantan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Bagir Manan sebagaimana dikutip Neng Djubaidah dalam buku berjudul Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesian dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 157, mengatakan:**
“Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUNo. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula. Bagir Manan selanjutnya berpendapat bahwa perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal sahnya perkawinan ” ;
Bahwa, Prof. Bagir Manan lebih jauh menyatakan bahwa pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekarang dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bukan lagi peristiwa hukum atau syarat hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama, karena itu (pencatatan perkawinan) tidak perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut (memenuhi syarat-syarat) masing-masing agama ;
- Bahwa, sejalan dengan itu dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu Putusan No. 429/Pdt.G/2014/PN-Mdn

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 November 2014 telah memutuskan sahnyanya perkawinan yang dilakukan secara agama Kristen dengan bukti Surat Tanda Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan dan tidak dicatatkan di Catatan Sipil sehingga perkawinan dimaksud kemudian diputus karena perceraian ;

- Bahwa, tidak sampai disitu saja sejak lama Mahkamah Agung RI telah berpendapat bahwa perkawinan tetap dinilai sah apabila dilakukan secara agama dan kepercayaan dan juga oleh adat istiadat yang bersangkutan walaupun tidak dicatatkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008 yang kaidah hukumnya menegaskan: "Bahwa perkawinan Tja Mie Joeng dengan Uong Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak dicatatkan pada catatan sipil dipandang tetap sah *dan Penggugat harus dinyatakan sebagai janda Ling Tjoeng Tjen*" ;
- Bahwa, dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama, yang menyatakan perkawinan antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding yang dilakukan secara agama Kristen seharusnya dicatatkan secara administrasi terlebih dahulu atau harus terlebih dahulu dimohonkan pengesahan perkawinan ke pengadilan baru kemudian tuntutan/ gugata perceraian dapat diajukan ke Pengadilan, terbukti sangat nyata keliru dan kontra dengan norma Putusan Mahkamah Konstitusi di atas yang telah menegaskan bahwa faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai bukan pencatatan sehingga kalau misalnya sebuah perkawinan itu sudah dianggap sah karena dilakukan berdasarkan ketentuan agama mempelai, lalu untuk apa pengesahan perkawinan ke

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan lagi ? ;

- Bahwa, baik Mahkamah Konstitusi RI, Mahkamah Agung RI dan pendapat berbagai pakar hukum telah menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah faktor keabsahan suatu perkawinan, dengan demikian Perkawinan Penggugat dan Tergugat ini sah secara hukum karena telah dilakukan secara Agama Kristen sehingga karena sah secara hukum maka dapat pula diputus karena perceraian oleh Pengadilan ;
- Bahwa, dengan demikian berdasar secara hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hakim tingkat pertama *in casu* dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat/ Pemanding untuk seluruhnya ;

II. *HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU KARENA TELAH MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA HUKUM BERUPA ADANYA PERCEKCOKAN YANG BERSIFAT TERUS MENERUS YANG TIDAK DAPAT DIDAMAIKAN DAN RUKUN KEMBALI SERTA ADANYA PENGAKUAN SERTA PERSETUJUAN PARA PIHAK UNTUK BERCERAI*

- Bahwa, sesuai dengan dalil gugatan Pemanding/ Penggugat yang pada pokoknya adalah telah terjadi percekcokan yang berulang kali dan semakin meruncing yang bersifat terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali hal mana dalil ini juga diakui secara tegas oleh Terbanding/ Tergugat sebagaimana dalam jawabannya dan kemudian secara tegas pula kedua belah pihak menghendaki agar perkawinan ini diputus karena perceraian (vide Jawaban Tergugat dalam Putusan halaman 14 angka 26) ;
- Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 kaidah hukumnya

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN



berbunyi : *"apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah"*, sehingga alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti secara hukum

- Bahwa, fakta-fakta perihal alasan perceraian ini juga diperkuat dengan keterangan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak sehingga secara hukum apa yang didalilkan oleh Pembanding/ Penggugat telah terbukti secara hukum sehingga seharusnya secara hukum gugatan perceraian ini patut untuk dikabulkan ;
- Bahwa, faktanya perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak mungkin lagi memenuhi apa yang telah digariskan oleh ketentuan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"* ;
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 534 K/ Sip/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak"*, dan sesuai dengan keteguhan hati Pembanding/ Penggugat dan juga Terbanding/ Tergugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan perkawinan ini, maka gugatan ini patut untuk dikabulkan ;
- Bahwa, dengan demikian karena dalam perkara ini telah ada pengakuan para pihak perihal adanya perkecokan yang terus

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN



menerus serta telah pula ada keinginan kuat serta persetujuan kedua belah pihak untuk bercerai maka Putusan hakim tingkat pertama *in casu* berdasar hukum untuk dibatalkan karena telah memutuskan perkara ini tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ;

III. **HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMUTUS PERKARA INI
BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI YANG
SECARA HUKUM SEMA BUKANLAH SUMBER HUKUM**

- Bahwa, Hakim tingkat pertama telah memutus perkara ini juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Perdata Umum Point 5 yang secara a contraio menyatakan "*Gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan yang perkawinannya tidak terdaftar di catatan sipil tidak dapat diterima dan dikabulkan sepanjang perkawinannya dilangsungkan secara agama/adat setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*" (vide Putusan halaman 27 alinea ketiga) ;
- Bahwa, sebuah Surat Edaran bukanlah sumber hukum yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia karena sumber hukum itu adalah undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat dan doktrin (ajaran-ajaran para ahli hukum) sehingga sebuah surat edaran hanyalah ditujukan untuk berlaku internal sebagai petunjuk pelaksanaan dan tidak boleh merubah dan kontra dengan norma yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya ;
- Bahwa, dengan demikian Surat Edaran tersebut tidak boleh menyimpangi dan menyalahi aturan perundang-undangan yang

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada seperti ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak boleh menyalahi yurisprudensi misalnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008 dan tidak boleh menyalahi doktrin (ajaran para ahli-ahli hukum) misalnya pendapat Mantan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Bagir Manan dan juga tidak boleh kontradiksi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi misalnya Putusan No. 46/PUU- VIII/2010 dimana hal-hal ini semua adalah merupakan sumber-sumber hukum yang diakui di dalam sistem hukum Indonesia ;

- Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas tampaklah adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam mengambil pertimbangan hukum *in casu* karenanya berdasarkan hukum agar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 279/Pdt.G/2022/PN-Lbp tanggal 16 Mei 2023 dibatalkan ;

Dengan demikian Pembanding memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkenan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 279/Pdt.G/2022/PN-Lbp tanggal 16 Mei 2023 ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja GBKP Pasar VI

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Tua tanggal 01 Februari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama: Falencia Mauren Boru Sinulingga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sampai anak yang bernama Falencia Mauren Boru Sinulingga mencapai umur dewasa paling lambat setiap tanggal 03 dari bulan berjalan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan perumahan yang terutang kepada Penggugat sejak Januari 2020 hingga Desember 2022 (36 bulan) sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan perumahan kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

- Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa dari alasan alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- I. MAJELIS HAKIM YANG MULIA SUDAH TEPAT MENERAPKAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAO KEABSAHAN PERKAWINAN SEBAGAIMANA DALAM UNDANG – UNDANG PERKAWINAN:

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan menyebutkan : “(2) Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan Pasal tersebut jelas bahwa setiap perkawinan haruslah dicatatkan pada instansi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sebuah akta perkawinan;
2. Bahwa Pasal 11 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi”. Berdasarkan Pasal tersebut jelas bahwa perkawinan yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding belum tercatat resmi sehingga Gugatan yang diajukan oleh Pembanding tidak termasuk kedalam ranah Gugatan Perceraian karena perkawinan tersebut belum tercatat secara resmi oleh Instansi yang berwenang untuk menerbitkan kutipan akta perkawinan tersebut;
3. Bahwa salah satu syarat untuk menerbitkan akta perceraian adalah dengan mencantumkan Kutipan Akta Perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang menyebutkan : “(2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Kutipan Akta Perkawinan menjadi salah satu syarat untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, apabila putusan dalam perkara ini pada akhirnya menyatakan bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian, maka tetap saja tidak dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh Instansi yang berwenang dikarenakan tidak pernah ada Kutipan Akta Perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding;

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN



5. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Tergugat tetap berada pada pendirian sebelumnya yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban yang menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak masuk kedalam ranah Gugatan Perceraian, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (*obscur libel*);
6. Bahwa sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan Pembanding dengan Terbanding berlangsung sah berdasarkan agama namun perkawinan Pembanding dengan Terbanding belum tercatat di administrasi belum dapat dikatakan sah menurut hukum administrasi tersebut diatas;

II. PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERCEKCOKAN DAN JUGA PEMBANDING SERTA TERBANDING YANG INGIN BERPISAH, TIDAK LAGI MENYANDANG STATUS PERKAWINAN;

1. Bahwa benar antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi percecokan sehingga Terbanding juga merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Pembanding terlebih belakangan ini Pembanding selalu menjauhkan anaknya dari Terbanding sebagai seorang Ayah kandung anaknya;
2. Bahwa jika mengacu kepada persidangan Bukti – Bukti Surat, dimana Pembanding tidak dapat membuktikan Bukti Surat penghasilan Pembanding yang tidak dapat memberi nafkah sang anak, terlebih Saksi yang diajukan oleh Terbanding menyatakan Pembanding pernah jalan bersama pria lain berduaan, dan juga Pembanding pernah jalan sama dengan pria lain yang juga saksi ikut bersama mereka, maka sangat layak bagi Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi menyatakan hak asuh anak berada dibawah pengasuhan Terbanding;

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN



3. Bahwa sangat layak bagi Majelis Hakim pada tingkat pertama atas pertimbangannya, dikarenakan Perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding belum tercatat pada administrasi negara melainkan masih secara agama Kristen, maka sangat layak bagi Majelis Hakim atas pertimbangannya;

III. BAHWA SEMA ADALAH SUMBER HUKUM YANG MANA SEMA DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERUNDANG – UNDANGAN YANG DIBUAT BERDASARKAN KEWENANGAN SUATU LEMBAGA;

1. Bahwa menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan Pasal 7 dan Pasal 8 pada pokoknya menyatakan SEMA adalah suatu Lembaga yang berwenang terhadap pembentukan peraturan perundang – undangan serta diakui keberadaannya, maka SEMA merupakan sumber hukum berdasarkan hierarki Peraturan perundang – undangan;

Berdasarkan hal-hal yang telah Terbanding kemukakan tersebut diatas, maka sangat beralasan Hukum bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo memutus perkara a quo yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak dalil – dalil Memori Banding Para Pembanding Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Memori Banding Pembanding Tidak Dapat Diterima;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 279/Pdt.G/2022/PN.Lbp tanggal 16 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Dari Terbanding

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 005/PMD/2019 tertanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan Gereja Batak Karo Protestan Klasik Pembangunan Medan Delitua, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka ikatan perkawinan Pembanding dengan Terbanding batal dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan hak asuh anak tersebut yang bernama FELICIA MAUREN SINULINGGA yang lahir pada tanggal 30 Juni tahun 2019 dibawah penguasaan Terbanding, sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
3. Menyatakan Terbanding memberi biaya nafkah kepada Pembanding sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya, dan memberikan seluruh kebutuhan anaknya yang bernama FELICIA MAUREN SINULINGGA yang dibawah pengasuhan Terbanding ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Rekonvensi Penggugat/Terbanding dr/Tergugat(ic. JOP LEO NARDO SINULINGGA) dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 005/PMD/2019 tertanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan Gereja Batak Karo Protestan Klasik Pembangunan Medan Delitua, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka karena ikatan perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk batal dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak tersebut yang bernama FELICIA MAUREN SINULINGGA yang lahir pada tanggal 30 Juni tahun 2019 dibawah penguasaan Tergugat dk/Penggugat dr/Terbanding (ic. JOP LEO

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARDO SINULINGGA), sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

4. Menyatakan Tergugat dk/Penggugat dr memberi biaya nafkah kepada Penggugat dk/Tergugat dr sebesar Rp.2.000.000(dua juta rupiah) setiap bulannya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Majelis Pengadilan Tingkat banding setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya Memori Banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 16 Mei 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, dan

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri, oleh Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 16 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal pasal serta ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berkenan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Mei 2023, Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh kami H. Heri Susanto, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis dengan Syamsul Bahri, S.H.,M.H, dan Jhon Pantas L Tobing, M. Hum. masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri Afrizal,S.H., M.H., tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
ttd.

Syamsul Bahri , S.H., M.H.
ttd.

John Pantas L Tobing, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,
ttd.

H. Heri Sutanto,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Afrizal,S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp.130.000,00</u>
J u m l a h	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 349/Pdt/2023/PTMDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)